

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Walikota No. 16/13777/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2023.
- Lamp. : 2 hlm.